BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 57.B /KPTS/ I /2019

TENTANG

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa paham radikalisme adalah paham yang dilarang dalam hidup bernegara dan berbangsa karena bertentangan dan melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang- undang dasar 1945, maka Pemerintah Darah perlu melaksanakan Sosialisasi pencegahan paham radikalisme di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan Sosialisasi Paham Radikalisme sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibawah koordinator dan tanggung jawab Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Panitia Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah yang akan diatur dan dikoordinasikan dibawah tanggung jawab penuh oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan besaran sesuai DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 6 Februari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada:
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara
4. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 57 B /KPTS/ II /2019
TANGGAL : 6 Februari 2019
TENTANG : SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR
1	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah	Penanggung jawab kegiatan	1.100.000
2	Kepala bidang penanganan konflik	Ketua pelaksana	900.000
3	Kepala bidang idiologi bangsa	Anggota	700.000
4	Kabid politik dalam Negeri	Anggota	700.000
5	Kabid Ketahanan Sosbud dan Ormas	Anggota	700.000
6	Kasubid kewaspadaan dini analisis evaluasi informasi	Anggota	700.000
7	Kasubid penanganan konflik	Anggota	700.000
8	Kasubid pengembangan dan etika politik	Anggota	700.000
9	Kasubid ketahanan ekonomi dan sosbud	Anggota	700.000
10	Kasubid perencanaan program	Anggota	700.000
11	Kasubid bina idiologi bangsa	Anggota	700.000
12	Kasubag Kepegawaian	Anggota	700.000
13	Kasubid Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	700.000
14	Kasubag Keuangan	Anggota	700.000
15	Kasubid Pembinaan karakter bangsa	Anggota	700.000
16	Staf Kesbangpolda Kab Halbar	Anggota	700.000
17	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	700.000
18	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	700.000
19	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	700.000
20	Staf Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	700.000
21	Staf Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	700.000
22	Staf Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	700.000
23	Staf Kesbangpoda Kab. Halbar	Anggota	700.000
24	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	700.000
25	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	700.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

DANNY MISSY